



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pembangunan Sambas, Kode Pos 79460  
e-mail: [dikbud.sbs@gmail.com](mailto:dikbud.sbs@gmail.com), [diknas\\_sambas@yahoo.co.id](mailto:diknas_sambas@yahoo.co.id)  
Laman: <https://disdikbud.sambas.go.id>

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 010 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik maka perlu meningkatkan semangat dan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk meningkatkan semangat dan kinerja pegawai, perlu adanya penetapan Motto Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tentang Motto Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tentang Motto dan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- KEDUA : Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas adalah “DIKDAYA”;
- KETIGA : Motto Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mengandung makna :
- a. **Dedikatif**, pengabdian dengan pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan tujuan mulia;
  - b. **Inovatif**, melakukan inovasi dalam pelayanan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. **Kompeten**, cakap, mampu dan berwenang;
  - d. **Daya cipta**, mampu mewujudkan kreativitas;
  - e. **Adaptif**, mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan;
  - f. **Yuridis**, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
  - g. **Akuntabel**, mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan nilai/norma yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepuasan masyarakat.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas : “Kami ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan

kami tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi”.

- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas, yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SAMPAS,

